

KERANGKA ACUAN KERJA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KAYONG UTARA
TAHUN ANGGARAN 2025

PROGRAM	: PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
KEGIATAN	: Pembahasan Kerja Sama Daerah
SUMBER DANA	: APBDP KABUPATEN KAYONG UTARA TA 2026

SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KAYONG UTARA
TAHUN 2026

1. Latar Belakang

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai unsur pelaksana tugas dan fungsi memberikan pelayanan Kepada anggota DPRD, membantu kelancaran serta memfasilitasi kegiatan DPRD. Untuk pelaksanaan tugas tersebut Sekretariat DPRD telah memprogramkan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan terhadap DPRD guna membantu kelancaran tugas- tugas dan fungsi perwakilan rakyat daerah.

KAK Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara dibuat untuk menjadi pedoman resmi dan tertulis dalam merencanakan, melaksanakan, serta mempertanggungjawabkan setiap kegiatan di lingkungan Sekretariat DPRD Kayong Utara.

Kerja sama daerah merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung pembangunan daerah melalui sinergi antara pemerintah daerah dengan pihak lain, baik antar pemerintah daerah, pemerintah pusat, maupun pihak ketiga. DPRD memiliki peran penting dalam melakukan pembahasan, persetujuan, serta pengawasan terhadap kerja sama daerah agar sejalan dengan kepentingan masyarakat dan peraturan perundang-undangan.

Untuk itu, diperlukan kegiatan Pembahasan Kerja Sama Daerah yang difasilitasi oleh Sekretariat DPRD. Kegiatan ini mendukung kelancaran pembahasan, verifikasi, dan koordinasi yang diperlukan untuk menghasilkan kesepakatan kerja sama yang bermanfaat bagi pembangunan Kabupaten Kayong Utara.

2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 385);
15. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 182);
17. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 55 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2021

18. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 54 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud: Memberikan dukungan fasilitasi terhadap DPRD dalam melaksanakan pembahasan kerja sama daerah.

Tujuan:

1. Menjamin kelancaran proses pembahasan kerja sama daerah oleh DPRD.
2. Mendukung verifikasi dan koordinasi persetujuan kerja sama daerah.
3. Menyediakan dokumentasi pembahasan sebagai dasar pengambilan keputusan DPRD

4. Sasaran

- Terlaksananya rapat pembahasan kerja sama daerah.
- Tersusunnya laporan hasil pembahasan kerja sama daerah.
- Tercapainya persetujuan DPRD terhadap rencana kerja sama daerah.

5. Ruang Lingkup

Kegiatan ini mencakup:

1. Penyelenggaraan rapat pembahasan kerja sama daerah.
2. Fasilitasi verifikasi dan koordinasi persetujuan kerja sama daerah.
3. Penyusunan laporan hasil pembahasan kerja sama daerah.

6. Output (Keluaran)

- Terselenggaranya rapat pembahasan kerja sama daerah.
- Laporan hasil pembahasan kerja sama daerah.
- Persetujuan DPRD terhadap rencana kerja sama daerah

7. Lokasi

Sekretariat DPRD Kabupaten Kayong Utara.

8. Waktu Pelaksanaan

Tahun Anggaran 2026, sesuai kalender perencanaan dan penganggaran daerah.

9. Sumber Dana

APBD Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2026, melalui Dana Alokasi Umum (DAU).

10. Perkiraan Biaya

Total anggaran kegiatan Rp. 102.500.000,- sesuai RKA perubahan Sekretariat DPRD Tahun 2026. Adapun biaya per sub kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Fasilitas, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah Rp. 2.500.000,-
2. Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi Rp. 100.000.000,-

11. Penanggung Jawab

Sekretaris DPRD Kabupaten Kayong Utara.

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini disusun untuk digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaannya.

Sekretaris DPRD
Kabupaten Kayong Utara,



SYARIF MUHAMMAD DAMIRI, S.H.M.H
Pembina Utama /IV b
NIP. 19780625 200803 1 001

KERANGKA ACUAN KERJA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KAYONG UTARA
TAHUN ANGGARAN 2026

PROGRAM	: PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
KEGIATAN	: Pembahasan Kerjasama Daerah
SUB KEGIATAN	: Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi
SUMBER DANA	: APBD KABUPATEN KAYONG UTARA TA 2026

SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KAYONG UTARA
TAHUN 2026

1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat terhadap kinerja DPRD, perlu adanya penyusunan bahan komunikasi dan publikasi yang informatif, tepat sasaran, dan mudah dipahami publik. Komunikasi publik DPRD berfungsi untuk menyampaikan informasi terkait pembahasan kebijakan, kerja sama daerah, aspirasi masyarakat, serta kegiatan DPRD lainnya.

Oleh karena itu, Sekretariat DPRD melalui sub kegiatan Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi memfasilitasi penyediaan konten informasi, dokumentasi, serta media publikasi agar masyarakat dapat mengetahui perkembangan kebijakan dan kegiatan DPRD Kabupaten Kayong Utara.

2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara tentang APBD Tahun Anggaran 2026.

3. Maksud dan Tujuan

Maksud: Menyediakan bahan komunikasi dan publikasi DPRD untuk mendukung keterbukaan informasi dan meningkatkan citra lembaga

Tujuan:

- Menyebarluaskan informasi mengenai kegiatan, keputusan, dan kebijakan DPRD.
- Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang fungsi, tugas, dan peran DPRD.
- Membangun hubungan baik antara DPRD dengan masyarakat melalui komunikasi publik yang transparan.

4. Sasaran

- Tersedianya bahan komunikasi DPRD dalam bentuk publikasi cetak maupun digital.
- Tersampainya informasi DPRD kepada masyarakat secara tepat sasaran.
- Meningkatnya partisipasi dan kepercayaan publik terhadap kinerja DPRD

5. Ruang Lingkup

Sub kegiatan ini meliputi:

- Penyusunan konten komunikasi dan publikasi kegiatan DPRD.
- Produksi media publikasi (leaflet, brosur, spanduk, banner, konten digital/media sosial).
- Dokumentasi dan publikasi hasil kegiatan DPRD.
- Penyusunan laporan pelaksanaan publikasi.

6. Output (Keluaran)

- Tersedianya bahan komunikasi DPRD.
- Terselenggaranya publikasi kegiatan DPRD baik cetak maupun digital.
- Laporan hasil komunikasi dan publikasi DPRD

7. Lokasi

Sekretariat DPRD Kabupaten Kayong Utara.

8. Waktu Pelaksanaan

Tahun Anggaran 2026, sesuai kalender perencanaan dan penganggaran daerah.

9. Sumber Dana

APBD Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2026, melalui Dana Alokasi Umum (DAU).

10. Anggaran

Biaya sub kegiatan sebesar Rp. 100.000.000,- Dibebankan pada APBD Perubahan Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2026.

Belanja Alat Tulis Kantor	Rp 2.800.000,-
Belanja cetak	Rp 30.075.000,-
Belanja makan minum kegiatan	Rp 15.125.000,-
Belanja sewa fasilitas umum	Rp 6.000.000,-
Belanja honorarium pembawa acara	Rp 1.000.000,-
Belanja Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	Rp. 13.500.000,-
Belanja sewa alat studio audio	Rp. 4.000.000,-
Belanja jasa Surat kabar/majalah	Rp. 27.500.000,-

11. Penanggung Jawab

Sekretaris DPRD Kabupaten Kayong Utara.

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini disusun untuk digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaannya.

Sekretaris DPRD
Kabupaten Kayong Utara,



SYARIF MUHAMMAD DAMIRI, S.H.M.H
Pembina Utama /IV b
NIP. 19780625 200803 1 001

KERANGKA ACUAN KERJA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KAYONG UTARA
TAHUN ANGGARAN 2026

PROGRAM	: PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
KEGIATAN	: Pembahasan Kerjasama Daerah
SUB KEGIATAN	: Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah
SUMBER DANA	: APBD KABUPATEN KAYONG UTARA TA 2026

SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KAYONG UTARA
TAHUN 2026

1. Latar Belakang

Kerja sama daerah merupakan instrumen penting dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, mempercepat pembangunan, serta meningkatkan pelayanan publik. Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, setiap kerja sama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah wajib mendapat persetujuan DPRD.

Untuk itu, diperlukan sub kegiatan Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah sebagai upaya mendukung DPRD dalam memastikan bahwa kerja sama daerah yang diusulkan sesuai dengan peraturan, memberikan manfaat bagi masyarakat, serta menjaga kepentingan daerah.

2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara tentang APBD Tahun Anggaran 2026.

3. Maksud dan Tujuan

Maksud: Memberikan fasilitasi kepada DPRD dalam pelaksanaan persetujuan kerja sama daerah

Tujuan:

1. Menjamin kelancaran proses fasilitasi pembahasan kerja sama daerah
2. Menyediakan laporan hasil fasilitasi dan koordinasi persetujuan kerja sama daerah

4. Sasaran

- Terlaksananya kerjasama daerah.
- Tersusunnya laporan kerjasama daerah.

5. Ruang Lingkup

Sub kegiatan ini meliputi:

1. Penyelenggaraan rapat koordinasi DPRD dengan eksekutif, mitra kerja, dan stakeholder daerah terkait kerja sama daerah.
2. Fasilitasi kunjungan konsultasi DPRD ke kementerian/lembaga, pemerintah provinsi/kabupaten/kota, maupun instansi lainnya terkait kerjasama daerah .
3. Penyusunan laporan hasil kerja sama daerah

6. Output (Keluaran)

Rapat Terselenggaranya rapat fasilitasi dan koordinasi kerja sama daerah

Laporan hasil koordinasi kerja sama daerah

7. Lokasi

Sekretariat DPRD Kabupaten Kayong Utara.

8. Waktu Pelaksanaan

Tahun Anggaran 2025, sesuai kalender perencanaan dan penganggaran daerah.

9. Sumber Dana

APBD Perubahan Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2025, melalui Dana Alokasi Umum (DAU).

11. Anggaran

Biaya sub kegiatan sebesar Rp. 10.000.000,- Dibebankan pada APBD Perubahan Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2025.

Belanja Alat Tulis Kantor	Rp 375.000,-
Belanja cetak	Rp 1.625.000,-
Bahan Komputer	Rp. 500.000,

11. Penanggung Jawab

Sekretaris DPRD Kabupaten Kayong Utara.

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini disusun untuk digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaannya.

Sekretaris DPRD
Kabupaten Kayong Utara,



SYARIF MUHAMMAD DAMIRI, S.H.M.H
Pembina Utama /IV b
NIP. 19780625 200803 1 001